



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surahmat alias Madran alias P, Erni Bin (Alm)
Misnawi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 48/21 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbung, Rt.13 Rw. 5, Desa Kemirian,
Kec Tamanan, Kabupaten Bondowoso
Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 03 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surahmat Alias Madfran Alias P.Erni Bin Misnawi (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surahmat Alias Madfran Alias P.Erni Bin Misnawi (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 574 buah petasan, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SURAHMAT alias MADRAN alias P.ERNI bin (alm) MISNAWI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Lumbung Rt.13 Rw.05 Desa Kemirian Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak (petasan)/serbuk mercon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada jumat tanggal 08 Mei 2020 tersangka membeli 2 Kg (dua kilogram) serbuk petasan/petasan yang sudah siap pakai dari Sdr.SAMSUL ARIFIN (tersangka dalam berkas lain) alamat Desa Karangmelok Kec.Tamanan Kab.Bondowoso dengan harga sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya tersangka membeli kertas bekas dari tukang rongsokan di Desa Kalianyar Kec.Tamanan Kab.Bondowoso, kemudian kertas tersebut dipotong sesuai ukuran dan digulung menggunakan bambu kecil ditengahnya sehingga menjadi gulungan atau selongsong petasan, kemudian tersangka membuat sumbu petasan yang bahannya terbuat dari tali dan kertas yang ditaburi serbuk petasan lalu dililitkan, selanjutnya tersangka menutup salah satu lubang gulungan petasan menggunakan obeng kecil dan mengisi gulungan tersebut dengan serbuk petasan sesuai perkiraan, kemudian memasang sumbu di tengah lubang yang sudah terisi serbuk dan menutup rapat ujung lubang lainnya menggunakan obeng, kemudian petasan yang sudah jadi tersebut dijadikan rentengan dengan panjang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dengan isi 80 (delapan puluh) buah petasan untuk ukuran 2 (dua) meter dan 120 (seratus dua puluh) buah untuk ukuran 3 (tiga) meter, namun sebelumnya tersangka meledakkan salah satu petasan untuk memastikan petasan bisa meledak
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi BHARA dan saksi WIWID mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi BHARA dan saksi WIWID menyampaikan kepada atasan yang kemudian saksi BHARA dan saksi WIWID diperintahkan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut berikut melakukan penangkapan terhadap pelaku, setelah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi BHARA dan saksi WIWID menuju lokasi dan ketika Saksi BHARA dan saksi WIWID melintas di depan rumah tersangka yaitu di Dusun Lumbung Rt.13 Rw.05 Desa Kemirian Kec. Maesan Kab. Bondowoso, Saksi BHARA dan saksi WIWID melihat tersangka membawa benda mencurigakan kemudian Saksi BHARA dan saksi WIWID langsung mendatangi dan mendekati tersangka yang saat itu juga didapati tersangka membawa petasan yang menurut pengakuannya hendak dijual, selanjutnya Saksi BHARA dan saksi WIWID melakukan pengeledahan dan ditemukan sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) buah petasan berbagai ukuran yang disimpan di dalam rumah tersangka dan selanjutnya Saksi mengamankan tersangka dan barang bukti ke Polres Bondowoso

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. WIWID YUDI WIDIANSYAH

- Bahwa Saksi Wiwid bersama Bahara Ahsanal Mala dan anggota Team buser yang dipimpin Aiptu Bambang Hardiono, telah mengamankan terdakwa Yang menguasai atau memiliki atau menyimpan 574 buah petasan didalam rumahnya.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa memiliki bahan peledak pembuat petasan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama Team BUSER Polres Bondowoso melakukan penyelidikan di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan selanjutnya para saksi mendapatkan 574 buah petasan siap dibakar yang disimpan di rumah terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Bondowoso.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 17.00 di rumah tersangka di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan Kab Bondowoso.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan petasan dengan cara membuat sendiri dimana bahannya berupa serbuk petasan dibeli dari orang bernama Samsul.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Menguasai atau memiliki serbuk bahan pembuat petasan / bahan peledak pembuat petasan tersebut tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. BHARA AHSANAL MAWLA

- Bahwa Saksi Wiwid bersama Bahara Ahsanal Mala dan anggota Team buser yang dipimpin Aiptu Bambang Hardiono, telah mengamankan terdakwa Yang menguasai atau memiliki atau menyimpan 574 buah petasan didalam rumahnya.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa memiliki bahan peledak pembuat petasan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama Team BUSER Polres Bondowoso melakukan penyelidikan di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan selanjutnya para saksi mendapatkan 574 buah petasan siap dibakar yang disimpan di rumah terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Bondowoso.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 17.00 di rumah tersangka di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan Kab Bondowoso.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan petasan dengan cara membuat sendiri dimana bahannya berupa serbuk petasan dibeli dari orang bernama Samsul.
- Bahwa terdakwa Menguasai atau memiliki serbuk bahan pembuat petasan / bahan peledak pembuat petasan tersebut tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 17.00 di rumah Terdakwa di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan Kab Bondowoso, petugas kepolisian dari Polres Bondowoso, karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menyembunyikan petasan sebanyak 574 buah petasan.
- Bahwa 574 buah petasan tersebut rencananya untuk dibakar pada Hari Raya Idul Fitri.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan petasan tersebut dengan cara membuat sendiri, dan bahan serbuk petasan dibeli dari SAMSUL ARIFIN (perkara lain). Sebanyak 2 kg dengan harga Rp. 460.000,-
- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki atau membawa petasan atau mercon tidak miliki ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 574 buah petasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 17.00 di rumah Terdakwa di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan Kab Bondowoso, petugas kepolisian dari Polres Bondowoso, karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menyembunyikan petasan sebanyak 574 buah petasan.
- Bahwa 574 buah petasan tersebut rencananya untuk dibakar pada Hari Raya Idul Fitri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan petasan tersebut dengan cara membuat sendiri, dan bahan serbuk petasan dibeli dari SAMSUL ARIFIN (perkara lain). Sebanyak 2 kg dengan harga Rp. 460.000,-
- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki atau membawa petasan atau mercon tidak miliki ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat. No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Surahmat alias Madran alias P. Erni Bin (Alm) Misnawi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 17.00 di rumah Terdakwa di Dusun Lumbung Rt 13 rw 5 desa Kemirian kec Tamanan Kab Bondowoso, petugas kepolisian dari Polres Bondowoso, karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menyembunyikan petasan sebanyak 574 buah petasan.

Menimbang, bahwa 574 buah petasan tersebut rencananya untuk dibakar pada Hari Raya Idul Fitri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi Polres Bondowoso saat itu berupa 574 buah petasan milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) Kg serbuk petasan dari SAMSUL ARIFIN (perkara lain). dengan harga Rp. 460.000

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) Kg serbuk petasan untuk Terdakwa buat petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat petasan dengan cara kertas dipotong-potong kemudian digulung dan setelah menjadi gulungan kemudian dilem biar padat, selanjutnya gulungan kertas ujungnya di lipat disumpal dengan kertas dan setelah tertutup kemudian bagian atas diisi oleh serbuk petasan secukupnya, kemudian diberi sumbu petasan kemudian di sumpal lagi dengan kertas supaya padat dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) Kg serbuk petasan untuk membuat menjadi 574 petasan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 574 buah petasan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Surahmat alias Madran alias P. Erni Bin (Alm) Misnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai atau Memiliki Bahan Peledak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surahmat alias Madran alias P. Erni Bin (Alm) Misnawi dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 574 buah petasan, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)